



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Achmat Makarim Muzakky Bin Suwanta;
- 2 Tempat lahir : Jombang;
- 3 Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 01 Februari 2000;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Cukir Desa. Cukir RT. 03 RW. 05 Kec. Diwek Kabupaten. Jombang;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 249/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ACHMAT MAKARIM MUZAKKY Bin SUWANTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

did hukui dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat ” sebagaimana diatur dalam pasal pasal 365 ayat (1), (2) ke 1, ke 2 dan ke 4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACHMAT MAKARIM MUZAKKY Bin SUWANTA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (tahun) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam Nopol.S-4228-OBY Noka MH1JM3135LK687353, Nosin : JM31E3684825;

- 1 Unit Hand Phone merk OPPO Type F11 warna biru;

Sudah dikembalikan kepada saksi SUHERMIN dalam perkara Agung Sedayu;

- Sebilah senjata tajam jenis parang bergagang dari kayu terbuat dari besi berukuran + 60 cm;

Dirampas dimusnahkan dalam perkara terdakwa Agung Sedayu;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,-;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ACHMAT MAKARIM MUZAKKY Bin SUWANTA secara bersama-sama/bersekutu dengan AGUNG SEDAYU Bin SUPARNO (menjalani pidana) pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar jam 21.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Dusun Gading Desa Tugusemberejo Kecamatan Peterongan Kabupatenupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicurinya, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa habis makan sahur kemudian melihat situasi rumah HERU SUSENO lewat cendela yang jaraknya + 3 meter dari rumah terdakwa kemudian terdakwa mendengar suara

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iqomat subuh dan melihat HERU SUSENO keluar rumah pergi ke Musholah karena situasi dalam keadaan sepi kemudian terdakwa pergi menuju kerumah HERU SUSENO dengan maksud mengambil uang atau barang milik HERU SUSENO yang ada didalam rumah kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu samping belakang yang dikunci gembok kemudian terdakwa merusak pinci gembok dengan menggunakan tangannya sampai gembok terlepas kemudian terdakwa masuk kedalam rumah bagian belakang dan akan masuk keruang utama pintu dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa melihat ada cendela yang tidak tertutup dan terdakwa akan masuk keruang utama lewat cendela dan pada saat terdakwa memasukkan kepalanya kedalam cendela melihat situasi diruang utama VICKY HERA TRI SANJAYA anak HERU SUSENO dari dalam rumah menyapa terdakwa dengan mengatakan “ mau ngapain pak NO ? kemudian terdakwa lari pulang kerumah, tidak lama kemudian HERU SUSENO bersama VICKY HERA TRI SANJAYA dan SUTIKNO (ketua RT) datang kerumah terdakwa bersama beberapa warga setempat kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Jombang;

- Bermula pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa membonceng AGUNG SEDAYU (menjalani pidana) dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa sebilah parang mencari sasaran pencurian di wilayah peterongan Jombang;
- Bahwa sekitar jam 21.00 Wib di jalan Raya Dusun Gading Desa Tugusumberejo Kecamatan Peterongan Jombang terdakwa melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor HONDA SCOOPY warna hitam Nopol. S-4280-OAY kemudian terdakwa memepet korban MOH. ANDRE HERMAWAN dengan mendahului sebelah kanan kemudian AGUNG SEDAYU (menjalani pidana) membacok korban MOH. ANDRE HERMAWAN sebanyak 1 kali dengan menggunakan parang mengenai pergelangan tangan kanan kemudian korban MOH. ANDRE HERMAWAN melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor namun dikejar terdakwa dengan mendahului korban MOH. ANDRE HERMAWAN kemudian menabrakkan sepeda motornya ke sepeda motor korban MOH. ANDRE HERMAWAN akhirnya sama sama terjatuh kemudian korban MOH. ANDRE HERMAWAN berusaha menyelamatkan diri dan pada saat korban MOH. ANDRE HERMAWAN berusaha menyelamatkan diri AGUNG SEDAYU (menjalani pidana) membacok korban MOH. ANDRE HERMAWAN sebanyak 1 kali dengan menggunakan parang mengenai pergelangan tangan kanan korban MOH. ANDRE HERMAWAN kemudian korban MOH. ANDRE HERMAWAN melarikan diri dengan meninggalkan 1 Unit sepeda motor Honda SCOOPY warna hitam Nopol. S-4228-OAY dan 1 unit HP merk. OPPO type F11 warna biru yang ada di jok sepeda motor kemudian AGUNG SEDAYU (menjalani pidana) membawa 1 Unit

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda SCOOPY warna hitam Nopol. S-4228-OAY dan 1 unit HP merk. OPPO type F11 tersebut. Akibat perbuatan terdakwa;

- tersebut pergelangan tangan kanan korban MOH. ANDRE HERMAWAN mengalami luka akibat sabetan senjata tajam berupa parang.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Jombang Nomor 372/321/415.47/2023 tanggal 1 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan:
- Anggota gerak atas: ditemukan luka robek ditangan kanan ukuran lebih kurang tujuh kali dua kali dua sentimeter dan ukuran lebih kurang enam kali satu kali satu koma lima sentimeter koma tangan kiri dalam batas normal;
- Kesimpulan:
- Didapatkan luka robek pada tangan kanan yang mengakibatkan penyakit dan halangan dalam melakukan aktivitas atau pekerjaan.
- Akibat perbuatan terdakwa korban MOH. ANDRE HERMAWAN menderita kerugian sekitar Rp. 20.000.000,-
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1), (2) ke 1, ke 2 dan ke 4 KUHP;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOH. ANDRE HERMAWAN, dibawah sumpahmenerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 November 2023 sekitar jam 21.00 Wib di Jl. Raya Dusun. Gading Desa. Sumberejo Kec. Peterongan Kabupaten. Jombang telah terjadi perampasan 1 unit sepeda motor dan 1 buah HP merk OPPO type F11 warna biru yang didahului dengan kekerasan korbannya saksi;
 - Bahwa ketika saksi pulang kerumah istri saksi yang berada di Desa. Kedungbetik Kec. Kesamben Kabupaten. Jombang dalam perjalanan sampai di Jl. Raya Dusun. Gading Desa. Sumberejo Kec. Peterongan Kabupaten. Jombang saksi dipepet 2 orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dan mendahului saksi dari sebelah kanan;
 - Bahwa kemudian kedua orang tersebut memepet saksi salah satu yang membawa parang yang dibonceng membacok saksi mengenai pergelangan tangan saksi namun saksi tetap melanjutkan perjalanannya kemudian yang mengemudi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan (terdakwa) mengejar saksi dari belakang kemudian sama sama terjatuh;

- Bahwa pada saat saksi akan melarikan diri saksi dibacok lagi mengenai tangan kanan saksi kemudian saksi melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor saksi dan 1 buah HP yang ada di jok sepeda motor;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Coopy warna hitam Nopol. S-4228-OAY dan 1 unit HP merk. OPPO type F11 warna biru dibawa para pelaku;
- Bahwa saksi mengalami kekerasan dengan dibacok oleh pelaku pergelangan tangan kanan saksi dirawat dan dioperasi di RSUD Jombang selama 5 (lima) hari;
- Bahwa Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di ditunjukkan di persidangan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SUHERMIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 November 2023 sekitar jam 21.00 Wib di Jl. Raya Dusun. Gading Desa. Sumberejo Kec. Peterongan Kabupaten. Jombang telah terjadi perampasan 1 unit sepeda motor Honda Coopy warna hitam Nopol. S-4228-OAY dan 1 unit HP merk. OPPO type F11 warna biru korbannya Anak saksi bernama Moh. Andre Hermawan;
- Bahwa anak saksi menceritakan kepada saksi pada saat pulang ke rumah istrinya di Desa. Kedung Betik Kec. Kesamben Kabupaten. Jombang naik motor dibuntuti oleh dua orang berboncengan sepeda motor yang dibonceng membawa parang;
- Bahwa dua orang tersebut memepet anak saksi lalu senjata parang yang dibawa oleh yang dibonceng dibacokkan ke anak saksi mengenai pergelangan tangan anak saksi sebelah kanan namun anak saksi tetap melanjutkan perjalanannya;
- Bahwa dua orang tersebut mengejar dan memepet anak saksi dari depan kemudian ditubruk oleh kedua pelaku akhirnya anak saksi terjatuh pada pada saat akan berdiri anak saksi dibacok lagi;
- Bahwa akibat perbuatan pelaku pergelangan tangan kanan anak saksi mengalami patah urat akibat sabetan senjata tajam berupa parang dan luka bacok robek kurang lebih 20 (dua puluh) cm anak saksi dirawat dan dioperasi di RSUD Jombang selama 5 (lima) hari;
- Akibat perbuatan terdakwa anak saksi menderita kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di ditunjukkan di persidangan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SAMSU, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 23.00 Wib di sebuah Cafe di Desa. Tunggorono Kec. Jombang Kabupaten. Jombang karena terdakwa bersama Agung sedayu (menjalani pidana) telah merampas 1 unit sepeda motor Honda Coopy warna hitam Nopol. S-4228-OAY dan 1 unit HP merk. OPPO type F11 warna biru milik korban Moh. Andre Hermawan;
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama 4 orang semua dari Kesatuan Reskrim Polres Jombang;
 - Bahwa terdakwa sebelumnya DPO dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan bersama Agung Sedayu (menjalani pidana);
 - Bahwa awalnya saksi mendapat laporan polisi Nomor : LP-B/30/XI/2022/PKT/POLSEK Peterongan/Polres Jombang /Polda Jatim tanggal 02 November 2022 kemudian saksi melakukan interogasi terhadap korban selanjutnya saksi melakukan penyelidikan menemukan petunjuk barang yang diambil oleh pelaku;
 - Bahwa 1 (satu) buah HP yang dicuri tersebut menunjukkan keberadaan pelaku pencurian;
 - Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar jam 18.00 Wib di rumah termasuk Dusun. Sentanan Desa. Grogol Kec. Diwek Kabupaten. Jombang ditemukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Coopy warna hitam Nopol. S-4228-OAY dan 1 (satu) unit HP merk. OPPO type F11 warna bir;
 - Bahwa terdakwa mengaku melakukan perampasan sepeda motor bersama Agung Sedayu (menjalani pidana) ;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di ditunjukkan di persidangan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi AGUNG SEDAYU, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2022 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di Dusun. Sentanan Desa. Grogol Kec. Diwek Kabupaten. Jombang saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Jombang karena saksi telah melakukan pencurian dengan kekerasan bersama terdakwa korbannya Moh. Andre Suherman;
 - Bahwa saksi bersama terdakwa merampas barang berupa sepeda motor dan 1 (satu) buah HP milik korban;
 - Bahwa saksi melakukan perampasan sepeda motor pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar jam 21.00 Wib di Jl. Raya Dusun. Gading Desa. Tugusumberejo Kec. Peterongan Kabupaten. Jombang;
 - Bahwa saksi melakukan pencurian dengan kekerasan bersama terdakwa ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wib saksi dengan membawa sebilah parang mengajak terdakwa mencari sasaran pencurian di wilayah peterongan Jombang;
- Bahwa dalam perjalanan sekitar jam 21.00 Wib di jalan Raya Dusun. Gading Desa. Tugusumberejo Kec. Peterongan Jombang terdakwa melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor HONDA SCOOPY warna hitam Nopol. S-4280-OAY kemudian terdakwa memepet korban dengan mendahului sebelah kanan kemudian saksi membacok korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang mengenai pergelangan tangan kanan;
- Bahwa korban melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor saksi bersama terdakwa mengejar menabrakkan sepeda motor korban akhirnya sama-sama terjatuh
- Bahwa pada saat korban berusaha menyelamatkan diri saksi membacok korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang mengenai pergelangan tangan kanan korban kemudian korban melarikan diri dengan meninggalkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda SCOOPY warna hitam Nopol. S-4228-OAY dan 1 (satu) unit HP merk. OPPO type F11 warna biru yang ada di jok sepeda motor kemudian oleh saksi 1 Unit sepeda motor Honda SCOOPY warna hitam Nopol. S-4228-OAY dibawa bersama Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku melakukan perampasan sepeda motor bersama Agung Sedayu (menjalani pidana);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa enar pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di Cafe di Desa. Tunggorono Kec. Jombang Kabupaten. Jombang terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Jombang karena terdakwa bersama Agung Sedayu (menjalani pidana) telah melakukan pencurian yang didahului dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY warna hitam Nopol. S-4280-OAY dan 1 (satu) buah HP;
- Bahwa Bahwa terdakwa melakukan perampasan sepeda motor pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar jam 21.00 Wib di Jl. Raya Dusun. Gading Desa. Tugusumberejo Kec. Peterongan Kabupaten. Jombang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa diajak Agung Sedayu yang membawa sebilah parang mencari sasaran pencurian di wilayah peterongan Jombang;
- Bahwa sekitar jam 21.00 Wib di jalan Raya Dusun. Gading Desa. Tugusumberejo Kec. Peterongan Jombang terdakwa melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor HONDA SCOOPY warna hitam Nopol. S-4280-OAY kemudian terdakwa memepet korban dengan mendahului sebelah kanan kemudian Agung Sedayu membacok korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang mengenai pergelangan tangan kanan;
- Bahwa korban melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa mengejar mendahului memepet korban dan berhenti didepan korban kemudian korban berusaha menyelamatkan diri dengan menghindari terdakwa namun terdakwa bersama Agung Sedayu menabrakkan sepeda motornya ke korban akhirnya sama-sama terjatuh;
- Bahwapada saat korban berusaha menyelamatkan diri Agung Sedayu membacok korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan parang mengenai pergelangan tangan kanan korban kemudian korban melarikan diri dengan meninggalkan 1 Unit sepeda motor Honda SCOOPY warna hitam Nopol. S-4228-OAY dan 1 unit HP merk. OPPO type F11 warna biru yang ada di jok sepeda motor kemudian oleh Agung Sedayu 1 Unit sepeda motor Honda SCOOPY warna hitam Nopol. S-4228-OAY dibawa pergi bersama terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam Nopol. S-4228-OBY Noko MH1JM3135LK687353, Nosin : JM31E3684825;
2. 1 (satu) Unit Hand Phone merk OPPO Type F11 warna biru ;
3. Sebilah senjata tajam jenis parang bergagang dari kayu terbuat dari besi berukuran + 60 (enampuluh) cm;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di Cafe di Desa. Tunggorono Kec. Jombang Kabupaten. Jombang terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Jombang karena terdakwa bersama Agung Sedayu (menjalani pidana) telah melakukan pencurian yang didahului dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOOPY warna hitam Nopol. S-4280-OAY dan 1 (satu) buah HP;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Bahwa terdakwa melakukan perampasan sepeda motor pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar jam 21.00 Wib di Jl. Raya Dusun. Gading Desa. Tugusumbejo Kec. Peterongan Kabupaten. Jombang;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa diajak Agung Sedayu yang membawa sebilah parang mencari sasaran pencurian di wilayah peterongan Jombang;
- Bahwa benar sekitar jam 21.00 Wib di jalan Raya Dusun. Gading Desa. Tugusumbejo Kec. Peterongan Jombang terdakwa melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor HONDA SCOOPY warna hitam Nopol. S-4280-OAY kemudian terdakwa memepet korban dengan mendahului sebelah kanan kemudian Agung Sedayu membacok korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang mengenai pergelangan tangan kanan;
- Bahwa benar korban melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa mengejar mendahului memepet korban dan berhenti didepan korban kemudian korban berusaha menyelamatkan diri dengan menghindari terdakwa namun terdakwa bersama Agung Sedayu menabrakkan sepeda motornya ke korban akhirnya sama-sama terjatuh;
- Bahwa benar pada saat korban berusaha menyelamatkan diri Agung Sedayu membacok korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang mengenai pergelangan tangan kanan korban kemudian korban melarikan diri dengan meninggalkan 1 Unit sepeda motor Honda SCOOPY warna hitam Nopol. S-4228-OAY dan 1 unit HP merk. OPPO type F11 warna biru yang ada di jok sepeda motor kemudian oleh Agung Sedayu 1 Unit sepeda motor Honda SCOOPY warna hitam Nopol. S-4228-OAY dibawa pergi bersama terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 365 ayat (1), (2) ke 1, ke 2 dan ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Milik orang lain;
4. Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hak;
5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ditangannya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1 : Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah manusia/orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan seorang terdakwa yang ketika diperiksa identitasnya ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan, demikian pula berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri ternyata terbukti terdakwa memang orang yang terlibat dalam perkara ini. Sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kesalahan/kekeliruan orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Unsur 2 : Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar korban melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa mengejar mendahului memepet korban dan berhenti didepan korban kemudian korban berusaha menyelamatkan diri dengan menghindari terdakwa namun terdakwa bersama Agung Sedayu menabrakkan sepeda motornya ke korban akhirnya sama-sama terjatuh dan pada saat korban berusaha menyelamatkan diri Agung Sedayu membacok korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang mengenai pergelangan tangan kanan korban kemudian korban melarikan diri dengan meninggalkan 1 Unit sepeda motor Honda SCOOPY warna hitam Nopol. S-4228-OAY dan 1 unit HP merk. OPPO type F11 warna biru yang ada di jok sepeda motor kemudian oleh Agung Sedayu 1 Unit sepeda motor Honda SCOOPY warna hitam Nopol. S-4228-OAY dibawa pergi bersama terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke 2 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Unsur 3 : Milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban 1 Unit sepeda motor Honda SCOOPY warna hitam Nopol. S-4228-OAY bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke 3 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur 4 : Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bahwa terdakwa bersama Agung Sedayu menabrakkan sepeda motornya ke korban akhirnya sama-sama terjatuh dan pada saat korban berusaha menyelamatkan diri Agung Sedayu membacok korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang mengenai pergelangan tangan kanan korban kemudian korban melarikan diri dengan meninggalkan 1 Unit sepeda motor Honda SCOOPY warna hitam Nopol. S-4228-OAY dan 1 unit HP merk. OPPO type F11 warna biru yang ada di jok sepeda motor kemudian oleh Agung Sedayu 1 Unit sepeda motor Honda SCOOPY warna hitam Nopol. S-4228-OAY dibawa pergi bersama terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke 4 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur 5 : Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ditangannya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa benar korban melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa mengejar mendahului memepet korban dan berhenti didepan korban kemudian korban berusaha menyelamatkan diri dengan menghindari terdakwa namun terdakwa bersama Agung Sedayu menabrakkan sepeda motornya ke korban akhirnya sama-sama terjatuh dan pada saat korban berusaha menyelamatkan diri Agung Sedayu membacok korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang mengenai pergelangan tangan kanan korban kemudian korban melarikan diri dengan meninggalkan 1 Unit sepeda motor Honda SCOOPY warna hitam Nopol. S-4228-OAY dan 1 unit HP merk. OPPO type F11 warna biru yang ada di jok sepeda motor kemudian oleh Agung Sedayu 1 Unit sepeda motor Honda SCOOPY warna hitam Nopol. S-4228-OAY dibawa pergi bersama terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa perbuatan para pelaku dalam melaksanakan aksinya melakukan pencurian telah didahului dengan kekerasan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ke 5 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Unsur 6 : Dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa perampasan tersebut dilakukan pada sekitar itar jam 21.00 Wib bertempat di Cafe di Desa. Tunggorono Kec. Jombang Kabupaten. Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke 6 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Unsur 7 : Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pelaku harus lebih dari satu orang dan dilakukan secara bersama-sama. Dalam pengertian bersama-sama terkandung pengertian adanya kerja sama di antara para pelaku;

Menimbang, bahwa pada waktu itu para pelaku yaitu terdakwa bersama Agung Sedayu menabrakkan sepeda motornya ke korban akhirnya sama-sama terjatuh dan pada saat korban berusaha menyelamatkan diri Agung Sedayu membacok korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang mengenai pergelangan tangan kanan korban kemudian korban melarikan diri dengan meninggalkan 1 Unit sepeda motor Honda SCOOPY warna hitam Nopol. S-4228-OAY dan 1 unit HP merk. OPPO type F11 warna biru yang ada di jok sepeda motor kemudian oleh Agung Sedayu 1 Unit sepeda motor Honda SCOOPY warna hitam Nopol. S-4228-OAY dibawa pergi bersama terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian di antara pelaku yaitu terdakwa dan temannya bernama Agung Sedayu telah terjalin kerja sama untuk melakukan perampasan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke 7 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 365 ayat (1), (2) ke 1, ke 2 dan ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam Nopol. S-4228-OBY Noko MH1JM3135LK687353, Nosin : JM31E3684825;
- 1 (satu) Unit Hand Phone merk OPPO Type F11 warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi Suhermin, maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Suhermin;

- Sebilah senjata tajam jenis parang bergagang dari kayu terbuat dari besi berukuran + 60 (enampuluh) cm;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Agung Sedayu, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Agung Sedayu;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

- Akibat perbuatan terdakwa korban Moh. Andre Hermawan mengalami luka berat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (1), (2) ke 1, ke 2 dan ke 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAT MAKARIM MUZAKKY Bin SUWANTA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam Nopol. S-4228-OBY Noka MH1JM3135LK687353, Nosin : JM31E3684825;
 - 1 (satu) Unit Hand Phone merk OPPO Type F11 warna biru;
Dikembalikan kepada saksi Suhermin;
 - Sebilah senjata tajam jenis parang bergagang dari kayu terbuat dari besi berukuran + 60 (enampuluh) cm;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Agung Sedayu;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh Sudirman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H. dan Bagus Sumanjaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winarsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh Agus Suroto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Sudirman, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Winarsih, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Jbg